



BUPATI SELUMA

PERATURAN BUPATI SELUMA

NOMOR 09 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PENGHASILAN TETAP KEPALA
DESA, SEKRETARIS DESA DAN PERANGKAT DESA LAINNYA SETIAP DESA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SELUMA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa Dan Perangkat Desa Lainnya sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - b. bahwa berdasarkan angka 2 huruf a Surat Dirjen Jenderal Bina Pemerintahan Desa Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 143/0353/BPD tanggal 21 Januari 2021 perihal Penjelasan Teknis Isu-Isu Strategis dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa mengingat pentingnya penguatan kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa, Pemerintah Daerah dapat mendorong pemenuhan Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa melalui bantuan keuangan yang bersifat khusus;
 - c. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu di tetapkan dengan Peraturan Bupati;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
8. Peraturan Bupati Seluma Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;




MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA DAN PERANGKAT DESA LAINNYA SETIAP DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seluma.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah Kabupaten Seluma.
3. Bupati adalah Bupati Seluma.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma sebagai unsur pelaksana pemerintahan daerah di Kabupaten Seluma.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.



9. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Pasal 2

Jumlah Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma sebanyak 182 (Seratus Delapan Puluh Dua) Desa

Pasal 3

Peraturan Bupati ini menetapkan besaran Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa Dan Perangkat Desa Lainnya Setiap Desa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa Dan Perangkat Desa Lainnya Setiap Desa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun anggaran 2023 diberikan untuk mendukung ADD dalam rangka penyetaraan Penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa Dan Perangkat Desa Lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;


Pasal 5

- (1) Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa Dan Perangkat Desa Lainnya dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa;
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Bantuan Keuangan Khusus Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa Dan Perangkat Desa Lainnya



diterima di Rekening Kas Umum Daerah;

- (3) Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa Dan Perangkat Desa Lainnya dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tahap I pada paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (4) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Bantuan Keuangan Khusus Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa Dan Perangkat Desa Lainnya kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan tahapan sebagai berikut :
- a. Tahap I Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Dana dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 1. APBDesa;
 2. Surat Pengantar Camat;
 3. Berita Acara verifikasi kelengkapan Dokumen Pembayaran Bantuan Keuangan Khusus Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa Dan Perangkat Desa Lainnya.
 - b. Tahap II Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Dana dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
 1. Perubahan APBDesa jika ada perubahan;
 2. Surat Pengantar Camat;
 3. Berita Acara verifikasi kelengkapan Dokumen Pembayaran Bantuan Keuangan Khusus Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa Dan Perangkat Desa Lainnya;
 4. Laporan Realisasi Penggunaan Bantuan Keuangan Khusus Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa Dan Perangkat Desa Lainnya Tahap I.



c. Tahap III Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Dana dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :


1. Perubahan APBDDesa jika ada perubahan;
2. Surat Pengantar Camat;
3. Berita Acara verifikasi kelengkapan Dokumen Pembayaran Bantuan Keuangan Khusus Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa Dan Perangkat Desa Lainnya;
4. Laporan Realisasi Penggunaan Bantuan Keuangan Khusus Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa Dan Perangkat Desa Lainnya Tahap II.

(5) Setiap tahapan penyaluran Bantuan Keuangan Khusus Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa Dan Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b dan huruf c dapat ditambahkan persyaratan lain sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Rincian Bantuan Keuangan Khusus Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa Dan Perangkat Desa Lainnya yang diterima Desa dianggarkan dalam APBDDesa.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pengendalian dan pengawasan, dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b dan huruf c dan ayat (5) wajib disampaikan kepada camat dengan melampirkan daftar pembayaran penghasilan tetap, daftar hadir dan laporan realisasi;
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa menyampaikan berkas permohonan dari Desa dan lampirannya disertai surat permintaan pembayaran penyaluran dana kepada perangkat daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (3) Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa Dan Perangkat Desa Lainnya setiap tahap dilakukan setelah Surat Permohonan penyaluran dana diterima oleh Bendahara Umum Daerah;



Pasal 7

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Bantuan Keuangan Khusus Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa Dan Perangkat Desa Lainnya Tahap I, tahap II dan Tahap III kepada Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Bantuan Keuangan Khusus Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa Dan Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling lambat minggu ketiga bulan Juli;
 - b. tahap II paling lambat minggu keempat bulan September;
 - c. tahap III paling lambat bulan Januari Tahun Anggaran berikutnya.

Pasal 8

Bantuan keuangan khusus Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa Dan Perangkat Desa Lainnya dipergunakan khusus untuk memenuhi standar Penghasilan Tetap sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Seluma Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma, sebagai berikut :

- a. Penghasilan tetap Kepala Desa sebesar Rp. 2.426.640,- (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah);
- b. Penghasilan tetap Sekretaris Desa sebesar Rp. 2.224.420,- (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah);
- c. Penghasilan tetap Perangkat Desa sebesar Rp. 2.022.200,- (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah);

Pasal 9

- (1) Bupati dapat menunda penyaluran Bantuan Keuangan Khusus Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa Dan Perangkat Desa Lainnya dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi

- penggunaan anggaran sebelumnya;
- (2) Penundaan sebagaimana ayat 1 dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan Anggaran sebelumnya;
- (3) Bupati dapat menunda dan/ atau menghentikan penyaluran Bantuan Keuangan Khusus Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa Dan Perangkat Desa Lainnya dalam hal di temukan penyimpangan dalam pelaksanaannya.


Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seluma.

Ditetapkan di Tais
pada tanggal 20 Januari 2023


BUPATI SELUMA,



ERWIN OCTAVIAN

Diundangkan di Tais
pada tanggal 20 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUMA,



H. HADIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2023 NOMOR : ...0A...

Paraf Koordinasi			
PMD		DASIAN HUBUNGAN	
Kadis	2	Kabag HUKUM	8
Kabid PpMP	2	Kabid BUDGET PERUNDANG-UNDANGAN	
Fungsional PSM	1		

RINCIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PENGHASILAN TETAP
 KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA DAN PERANGKAT DESA LAINNYA
 SETIAP DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
 TAHUN ANGGARAN 2023


NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH
1	2	3	4
1	Sukaraja	Niur	55,265,000
2	Sukaraja	Lubuk Sahung	54,898,000
3	Sukaraja	Bukit Peninjauan I	56,363,000
4	Sukaraja	Padang Pelawi	55,758,000
5	Sukaraja	Kayu Arang	54,898,000
6	Sukaraja	Jenggalu	54,898,000
7	Sukaraja	Cahaya Negeri	56,491,000
8	Sukaraja	Bukit Peninjauan II	55,758,000
9	Sukaraja	Riak Siabun	55,631,000
10	Sukaraja	Padang Kuas	54,898,000
11	Sukaraja	Kuti Agung	54,898,000
12	Sukaraja	Riak Siabun I	54,898,000
13	Sukaraja	Sido Luhur	55,265,000
14	Sukaraja	Sumber Arum	54,898,000
15	Sukaraja	Sido Sari	54,898,000
16	Sukaraja	Sari Mulyo	55,265,000
17	Sukaraja	Air Kemuning	55,631,000
18	Sukaraja	Sumber Makmur	54,898,000
19	Sukaraja	Air Petai	54,898,000
20	Talo	Napal Melintang	54,898,000
21	Talo	Serambi Gunung	55,758,000
22	Talo	Air Payangan	54,898,000
23	Talo	Batu Tugu	54,898,000
24	Talo	Kampai	54,532,000
25	Talo	Lubuk Ngantungan	54,898,000
26	Talo	Durian Bubur	54,898,000
27	Talo	Muara Danau	54,532,000
28	Talo	Lubuk Gio	54,898,000
29	Talo	Kembang Seri	54,898,000
30	Talo	Bunut Tinggi	54,898,000
31	Talo	Air Teras	54,898,000
32	Talo	Lubuk Gadis	54,898,000
33	Talo	Simpang Tiga Pagar Gasing	54,532,000
34	Talo	Harapan Mulya	54,532,000
35	Semidang Alas	Maras Jauh	54,898,000
36	Semidang Alas	Bandung Agung	54,532,000
37	Semidang Alas	Pinju Layang	54,532,000

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH
1	2	3	4
38	Semidang Alas	Nanjungan	54,898,000
39	Semidang Alas	Petai Kayu	54,898,000
40	Semidang Alas	Napalan	54,532,000
41	Semidang Alas	Renah Gajah Mati I	54,898,000
42	Semidang Alas	Renah Gajah Mati II	54,898,000
43	Semidang Alas	Cugung Langu	54,898,000
44	Semidang Alas	Rantau Panjang	54,898,000
45	Semidang Alas	Air Melancar	54,532,000
46	Semidang Alas	Muara Dua	54,898,000
47	Semidang Alas	Nanti Agung	54,898,000
48	Semidang Alas	Talang Durian	54,898,000
49	Semidang Alas	Gunung Mesir	54,898,000
50	Semidang Alas	Kayu Elang	54,898,000
51	Semidang Alas	Padang Serunaian	54,898,000
52	Semidang Alas	Tebat Gunung	54,898,000
53	Semidang Alas	Mekar Sari Mukti	54,532,000
54	Semidang Alas	Kemang Manis	54,898,000
55	Semidang Alas	Gunung Megang	54,898,000
56	Semidang Alas	Telatan	54,898,000
57	Semidang Alas	Suban	54,898,000
58	Semidang Alas Maras	Sendawar	54,898,000
59	Semidang Alas Maras	Gelombang	54,898,000
60	Semidang Alas Maras	Lubuk Betung	54,898,000
61	Semidang Alas Maras	Padang Peri	55,758,000
62	Semidang Alas Maras	Karang Anyar	54,898,000
63	Semidang Alas Maras	Ujung Padang	55,758,000
64	Semidang Alas Maras	Ketapang Baru	54,898,000
65	Semidang Alas Maras	Tedunan	54,898,000
66	Semidang Alas Maras	Talang Alai	54,532,000
67	Semidang Alas Maras	Padang Bakung	54,898,000
68	Semidang Alas Maras	Jambat Akar	54,898,000
69	Semidang Alas Maras	Gunung Kembang	54,898,000
70	Semidang Alas Maras	Gunung Bantan	54,898,000
71	Semidang Alas Maras	Maras Tengah	54,898,000
72	Semidang Alas Maras	Padang Kelapa	54,898,000
73	Semidang Alas Maras	Pematang Riding	54,898,000
74	Semidang Alas Maras	Talang Beringin	54,898,000
75	Semidang Alas Maras	Genting Juar	54,898,000
76	Semidang Alas Maras	Muara Maras	54,898,000
77	Semidang Alas Maras	Rimbo Besak	54,532,000
78	Semidang Alas Maras	Muara Timput	54,532,000
79	Semidang Alas Maras	Serian Bandung	54,532,000
80	Semidang Alas Maras	Talang Kemang	54,532,000
81	Semidang Alas Maras	Maras Bantan	54,898,000
82	Semidang Alas Maras	Karang Dapo	54,898,000

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH
1	2	3	4
83	Air Periukan	Sukamaju	54,898,000
84	Air Periukan	Talang Alai	55,631,000
85	Air Periukan	Talang Benuang	56,801,000
86	Air Periukan	Padang Pelasan	54,898,000
87	Air Periukan	Air Periukan	54,898,000
88	Air Periukan	Keban Agung	55,631,000
89	Air Periukan	Pasar Ngalam	54,898,000
90	Air Periukan	Sukasari	55,265,000
91	Air Periukan	Kungkai Baru	55,631,000
92	Air Periukan	Tawang Rejo	55,265,000
93	Air Periukan	Lawang Agung	54,898,000
94	Air Periukan	Taba Lubuk Puding	55,265,000
95	Air Periukan	Talang Sebaris	55,265,000
96	Air Periukan	Lubuk Gilang	54,898,000
97	Air Periukan	Lokasi Baru	55,997,000
98	Lubuk Sandi	Talang Giring	54,898,000
99	Lubuk Sandi	Padang Capo Ilir	54,898,000
100	Lubuk Sandi	Padang Capo Ulu	54,898,000
101	Lubuk Sandi	Talang Kebun	54,898,000
102	Lubuk Sandi	Gunung Agung	54,898,000
103	Lubuk Sandi	Cawang	54,532,000
104	Lubuk Sandi	Arang Sapat	54,898,000
105	Lubuk Sandi	Dusun Tengah	54,532,000
106	Lubuk Sandi	Tanjung Kuaw	54,898,000
107	Lubuk Sandi	Napal Jungur	54,898,000
108	Lubuk Sandi	Tumbu'an	55,758,000
109	Lubuk Sandi	Rena Panjang	54,532,000
110	Lubuk Sandi	Sakaian	54,532,000
111	Lubuk Sandi	Lubuk Terentang	54,898,000
112	Seluma Barat	Tanjung Agung	54,898,000
113	Seluma Barat	Air Latak	54,898,000
114	Seluma Barat	Talang Perapat	54,898,000
115	Seluma Barat	Pagar Agung	54,898,000
116	Seluma Barat	Talang Tinggi	54,898,000
117	Seluma Barat	Lunjuk	54,898,000
118	Seluma Barat	Lubuk Lagan	55,758,000
119	Seluma Barat	Purbosari	56,491,000
120	Seluma Barat	Sengkuang Jaya	54,898,000
121	Seluma Timur	Talang Sali	55,265,000
122	Seluma Timur	Kunduran	54,898,000
123	Seluma Timur	Kota Agung	54,898,000
124	Seluma Timur	Tenangan	55,631,000
125	Seluma Timur	Rawa Sari	54,898,000
126	Seluma Utara	Talang Rami	54,898,000
127	Seluma Utara	Talang Beringin	54,898,000

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH
1	2	3	4
128	Seluma Utara	Pandan	54,898,000
129	Seluma Utara	Selingsingan	54,898,000
130	Seluma Utara	Simpang	54,898,000
131	Seluma Utara	Sekalak	54,898,000
132	Seluma Utara	Lubuk Resam	54,898,000
133	Seluma Utara	Sinar Pagi	54,898,000
134	Seluma Utara	Talang Empat	54,898,000
135	Seluma Selatan	Sukarami	54,532,000
136	Seluma Selatan	Tanjung Seru	54,532,000
137	Seluma Selatan	Tanjungan	54,532,000
138	Seluma Selatan	Pasar Seluma	54,898,000
139	Seluma Selatan	Padang Genting	54,898,000
140	Seluma Selatan	Sengkuang	54,898,000
141	Seluma Selatan	Tangga Batu	54,532,000
142	Seluma Selatan	Tanjung Seluai	54,532,000
143	Seluma Selatan	Padang Merbau	54,532,000
144	Talo Kecil	Pering Baru	54,898,000
145	Talo Kecil	Talang Padang	54,898,000
146	Talo Kecil	Suka Merindu	54,898,000
147	Talo Kecil	Napalan	54,898,000
148	Talo Kecil	Taba	54,898,000
149	Talo Kecil	Bakal Dalam	55,265,000
150	Talo Kecil	Lubuk Lagan	54,898,000
151	Talo Kecil	Sungai Petai	54,898,000
152	Talo Kecil	Suka Bulan	54,898,000
153	Talo Kecil	Tebat Sibun	54,898,000
154	Talo Kecil	Batu Balai	54,898,000
155	Ulu Talo	Pagar	54,898,000
156	Ulu Talo	Muara Simpurn	54,898,000
157	Ulu Talo	Pagar Agung	54,532,000
158	Ulu Talo	Pagar Banyu	54,898,000
159	Ulu Talo	Simpurn Ijang	54,898,000
160	Ulu Talo	Air Keruh	54,532,000
161	Ulu Talo	Hargo Binangun	54,898,000
162	Ulu Talo	Mekar Jaya	54,898,000
163	Ulu Talo	Giri Nanto	54,532,000
164	Ulu Talo	Banyu Kencana	54,532,000
165	Ulu Talo	Muara Nibung	54,898,000
166	Ulu Talo	Tanjung Agung	54,532,000
167	Ulu Talo	Giri Mulya	54,532,000
168	Ilir Talo	Pasar Talo	54,532,000
169	Ilir Talo	Dusun Baru	54,898,000
170	Ilir Talo	Talang Kabu	54,898,000
171	Ilir Talo	Tanah Abang	54,898,000
172	Ilir Talo	Penago Baru	54,532,000

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH
1	2	3	4
173	Ilir Talo	Nanti Agung	54,898,000
174	Ilir Talo	Talang Panjang	54,898,000
175	Ilir Talo	Penago I	54,898,000
176	Ilir Talo	Penago II	54,898,000
177	Ilir Talo	Rawah Indah	54,898,000
178	Ilir Talo	Padang Cekur	54,898,000
179	Ilir Talo	Padang Batu	54,898,000
180	Ilir Talo	Paluah Terap	54,532,000
181	Ilir Talo	Margo Sari	54,532,000
182	Ilir Talo	Mekar Sari	54,532,000
JUMLAH TOTAL			10,000,000,000

BUPATI SELUMA

 DERWIN OCTAVIAN

Paraf Koordinasi			
PMD		DAGIAN HUKUM	
Kadis	3/	Kabag HUKUM	9
Kabid PPMD	4/	Kasubbag PERUNDANG UNDANGAN	
Fungsional PSN	1/		